



**PUTUSAN**

Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

SUHESFI Bin AMIR HUSIN, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Belu Pekon Belu Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

SITI MASDAH Binti MATZEN ARIF, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun sinar maju Pekon Belu Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 November 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 24 November 2015 dengan register perkara Nomor 0735/Pdt.G/2015/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 417/17/VIII/2004, tanggal 03 Agustus 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, selama 6 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, sampai bulan April 2015;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Seka Mayuda Pratama bin Suhesfi, umur 10 tahun;
  - b. Arum Dwi Cahyani binti Suhesfi, umur 5 tahun 6 bulan;sekarang kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon mempunyai sifat keras dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, apabila dinasehati Termohon selalu melawan;
  - b. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon tetap tidak berubah atas sikapnya yang keras dan selalu melawan terhadap Pemohon, dan sejak bulan April 2015 juga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dengan kronologis pada saat itu ayah Termohon mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit, kemudian Termohon membawa anak-anak ke rumah sakit dan hendak bermalam disana, tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon bermalam di rumah sakit karena kasihan anak-anak kalau harus bermalam di rumah sakit, namun Termohon tidak terima dan marah kemudian tetap memaksa bermalam di rumah sakit bersama anak-anak, dan sejak saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon; Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Sobari, S.H.I, akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa setelah upaya mediasi Termohon tidak pernah datang kembali ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/692/18.2001/2015, atas nama Pemohon, dikeluarkan Kepala pekon Belu Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, tertanggal 23 November 2015; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/17/VIII/2004, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kotaagung Kabupaten Tanggamus, tanggal 03 Agustus 2004; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. ZULHELMI Bin ABDUL JAMIL, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan mereka pada bulan Agustus 2004;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun berdasarkan cerita Pemohon sejak Termohon hamil anak pertama, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berwatak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

- Bahwa saksi tahu mengenai kepribadian Termohon, dan saksi sering tidak melihat Termohon ketika berkunjung ke kediaman mereka;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ataupun melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak enam sampai tujuh bulan yang lalu sudah tidak tinggal bersama lagi ketika Termohon menjenguk ayah Termohon di rumah sakit tetapi tidak mau diantar oleh Pemohon melainkan pergi dengan anak-anak, dan sejak saat itu Termohon tidak kembali lagi ke Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

2. SUPTRIYAL Bin AMIR HUSIN, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan mereka pada 2004;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua kami kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal dengan orang tua kami; dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya tidak jelas, tetapi bila sedang bertengkar antara Pemohon dan Termohon saling berbantahan dengan suara keras, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pernah pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon sampai sehari-hari kemudian kembali lagi;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saya sering melihat antara mereka saling mendiamkan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tujuh bulan yang lalu, ketika Termohon menjenguk Bapak Termohon di rumah sakit tetapi dengan membawa anak-anak dan semua pakaian, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri lagi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kependudukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Pemohon dan Termohon dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg. telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Sobari, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak datang kembali dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 151 Rbg. *juncto* Pasal 81 Rv. permohonan Pemohon diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama ZULHELMI Bin ABDUL JAMIL dan SUPTRIYAL Bin AMIR HUSIN, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 gara-gara Termohon berwatak keras dan suka bepergian hingga sehari-hari;
- Bahwa lebih kurang sejak 6 sampai 7 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 01 Agustus 2004, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setidaknya-tidaknya sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan baik karena di antara keduanya diketahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara Termohon berwatak keras dan suka bepergian hingga sehari-hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang sejak 6 sampai 7 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon kukuh pendirian ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang kualitatif hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak antara 6 sampai 7 bulan yang lalu hingga sekarang;
- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara keduanya karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih sikap masif Pemohon untuk bercerai yang nampak di persidangan telah menunjukan hilangnya unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya keinginan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Pemohon terhadap Termohon saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membenderangkan adanya sengketa dalam rumah tangga mereka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227, apabila seorang suami telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.*

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karena itu dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUHESFI Bin AMIR HUSIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI MASDAH Binti MATZEN ARIF) di depan sidang Pengadilan Agama Tangamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp621.000,00 (*enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada Selasa tanggal 5 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ARIFIN, S.H.I. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh HERFI MEILINA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H..

ARIFIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HERFI MEILINA, SH.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp530.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)